

TELAAHAN HUKUM



2025

LAPORAN

Kepada Yth : Bupati Hulu Sungai Selatan
Dari : Kepala Bagian Hukum
Hal : SE Mendagri Nomor 900.1.1.4/4205/Sj tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Keadaan Darurat Termasuk Keperluan Mendesak Tahun Anggaran 2025
Hari/Tanggal : Jum'at, 28 November 2025

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang memiliki kewenangan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Tahun Anggaran (TA) 2025 terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan atau masyarakat.

B. ISI SURAT EDARAN

Bahwa Surat Edaran di atas yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan, disampaikan kepada Bupati agar mengambil langkah tindak lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan BTT untuk mendanai **keadaan darurat** dengan tahapan:
 - a. Penetapan status tanggap darurat oleh Kepala Daerah untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdasarkan penetapan status Kepala Daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tusi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD; dan
 - c. Berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
2. Penggunaan BTT untuk mendanai **keperluan mendesak** dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
 - a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
 - b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

3. Dalam hal BTT yang tidak terduga tidak mencukupi dapat menggunakan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, dalam hal BTT tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
4. Memastikan belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD/Unit SKPD yang membidangi sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a dilaksanakan untuk mendanai keperluan mendesak terutama dalam mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah diantaranya pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen), memenuhi mandatory spending untuk belanja fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, koperasi desa/kelurahan merah putih, sekolah unggul garuda, rehabilitasi sekolah, lumbung pangan, pembangunan RS berkualitas, penuntasan TBC, pembangunan bendungan dan irigasi.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan pada Bab II tentang penggunaan BTT dan Bab III tentang tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT, **sudah sejalan** dengan isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/4205/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Keadaan Darurat Termasuk Keperluan Mendesak Tahun Anggaran 2025.

D. PENUTUP

Demikian disampaikan, mohon arahan selanjutnya dan atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

FITRI, S.H.



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah
2. Kepala BPKPD